



Putusan

Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Kng

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kuningan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Wahana Ottomitra Multiartha;
Alamat : Jalan Siliwangi Lingkungan Dago RT.003
RW.004 Kelurahan Cijoho, Kecamatan
Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Atik Suhartiati;
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan/ 29 Oktober 1964;
Alamat : Lingk. Pahing Rt 001/Rw 001 Kelurahan
Purwawinangun, Kecamatan Kuningan,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/ PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, pertama-tama perkenalkanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006.

2. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif.
3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Atik Suhartiati yang beralamat di Lingk. Pahing Rt 001/Rw 001 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat.

Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk.

4. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1156120220504309, tanggal 11 Mei 2022, berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan").
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Hutang	:	211,159,180
Bunga	:	1.63%
Total Hutang	:	280,620,000
(Pokok Hutang + Bunga)		
Jangka Waktu	:	36 Bulan
Jatuh Tempo	:	11 Mei 2025
Fasilitas Pembiayaan		
Jumlah Angsuran	:	7,795,000

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034,

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH
("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB")

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB

7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00730602.AH.05.01 tertanggal 30-05-2022 Tahun 2022 ("Sertifikat Jaminan Fidusia");

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia;

8. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari:

- Perjanjian Pembiayaan
- Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
- Tata cara pembayaran angsuran
- Surat dari management dari PENGUGAT

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat

II DALAM POKOK PERKARA

A PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

9. Bahwa walaupun Para Tergugat telah diberikan Restrukturisasi Pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan, namun Para Tergugat tetap juga melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut dan berdasarkan pencatatan milik PENGUGAT per-tanggal 11 Mei 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuningan, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 4 (Empat) bulan

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5 berupa Kartu Piutang.

10. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a SP-1 Pada tanggal 18 Februari 2023
- b SP-2 Pada tanggal 25 Februari 2023
- c SP-3 Pada tanggal 04 Maret 2023

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau

b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;
- c. Paham Pembiayaan, disebutkan;

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7.

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8.

B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

12. Bahwa akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdota Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdota:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- b. Pasal 1244 KUHPerdota:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 445.794.425,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 245.794.425,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

- 1) Penerimaan angsuran = Rp. 202.500.000,-
- 2) Denda = Rp. 18.294.425,-
- 3) Biaya operasional sidang = Rp. 25.000.000,-
(copy dokumen, legalisir,
Biaya saksi)

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.

14. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGUGAT.
15. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat.
17. Bahwa, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain.

III PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1156120220504309 tanggal 11-05-2022 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1156120220504309 tanggal 11-05-2022 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00730602.AH.05.01 tertanggal 30-05-2022 Tahun 2022.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGUGAT;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil = Rp. 245.794.425,-
 - b. Kerugian Imateriil = Rp. 200.000.000,-Total _____ (+)
= Rp. 445.794.425,-
7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor merek: kendaraan bermotor merk : Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor");

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya bernama Taufik Hidayat, Rahmadani dan Achmad Saifullah para karyawan Perseroan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 sedangkan Tergugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya yang bernama Dadan Somantri Indra Santana, S.H., Dian Hendriana, S.H., Adi Riyanto S.H., dan Asep Abdul Rosyd, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil dalil yang Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa benar tergugat adalah konsumen atau pengguna jasa fasilitas pembiayaan dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Cabang Kuningan sebagaimana yang didalilkan penggugat pada romawi I mengenai Dasar Hukum Pengajuan Gugatan Sederhana ;
3. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak menerima Copy Serifikat jaminan Fidusia Nomor : W11.00730602. Ah.05.01 tertanggal 30-05-2022 tahun 2022, sebagai bukti bahwa jaminan Tergugat telah didaftarkan fidusia oleh Penggugat;
4. Bahwa sampai bulan Agustus 2023, tergugat menunggak 5 bulan angsuran;
5. Bahwa masa kontrak/ jangka waktu/ tenor kredit tergugat kepada pengugat masih panjang dan belum habis;
6. Bahwa keputusan penggugat untuk meminta penyerahan jaminan kendaraan terhadap tergugat masih sangat terlalu dini (*prematur*), dikarenakan tergugat masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran terhadap penggugat, terlebih lagi jangka waktu berakhirnya kontrak masih cukup lama;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa persoalan Tergugat memiliki utang kepada pihak Penggugat menjadi persoalan keluarga dan telah terjadi musyawarah keluarga besar Tergugat;
8. Bahwa hasil musyawarah dimaksud, Tergugat dengan keluarganya bersepakat untuk menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan angsuran sebanyak 5x angsuran, pada akhir bulan tanggal 31 Agustus 2023, sambil menunggu penjualan asset lain berupa tanah dan bangunan untuk pelunasan. Adapun angsuran perbulan sebesar Rp 7.795.000,-(tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, Tatacara Pembayaran angsuran serta Surat dari management PENGGUGAT ('Welcome Pack') yang semuanya surat surat tersebut dibuat tanggal 11-05-2022 batal demi hukum, karena merupakan klausula baku. Dimana perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Sehingga atas hal ini Patut diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pasal 18 ayat 1 (satu) Undang undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 21 dan 22;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, adalah tidak berdasar karena selama periode Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, Tergugat masih beritikad baik melakukan penyeteroran atau pembayaran angsuran;
11. Bahwa gugatan Penggugat memrintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk ; Honda HRV Prestige 1.8 A/T. Nomor Rangka: MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin: R18ZE1104044, TGahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ('Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor') sebagaimana tercantum dalam buku Pemilik Kendraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar karena dari awal gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas keberadaan jamina ada pada Tergugat mana karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatan ditujukan kepada PARA TERGUGAT, Sehingga atas hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Material sebesar Rp 245.794.425 dan Kerugian Imateriil sebesar Rp 200.000.000,- sehingga total 445.794.425. adalah tidak berdasar dan tidak jelas, karena Tergugat mana lagi yang harus membayar kerugian tersebut karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatan ditujukan kepada PARA TERGUGAT, Sehingga atas hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur;
13. Bahwa gugatan Penggugat mengenai sah dan berharganya Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk ; Honda HRV Prestige 1.8 A/T. Nomor Rangka: MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin: R18ZE1104044, TGahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ('Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor') adalah tidak berdasar karena dari sejak awal uraian gugatan, Penggugat tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur;
14. Bahwa gugatan Penggugat untuk meminta Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lali memenuhi putusan ini adalah tidak berdasar karena Penggugat dalam gugatannya hanya mencantumkan satu pihak yang jadi tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, obscure/kabur serta kurang pihak;
15. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya :
 - I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA
 - II. DALAM POKOK PERKARA
 - A. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
 - B. PERMINTAAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
 - III. PETITUM

Penggugat selalu mendalilkan dalam gugatannya yang di tujukan kepada PARA TERGUGAT, sedangkan dalam gugatan hanya dicantumkan satu orang TERGUGAT saja atas nama TERGUGAT ATIK SUHARTIATI. Sehingga jika yang dituju adalah PARA TERGUGAT maka harus ada Tergugat II atau Tergugat lebih dari satu, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak dan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas (obscure);

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli print out/ mutasirekening BCAdari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan nominal pembayaran Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran sesuai jumlah yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Saksi : - TIDAK ADA

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan berikut Syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan"), batal demi hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki itikad baik yang harus diterima oleh Penggugat untuk melunasi tunggakan angsuran sebanyak 5x angsuran, pada akhir bulan tanggal 31 Agustus 2023, sambil menunggu penjualan asset lain berupa tanah dan bangunan untuk pelunasan. Adapun angsuran perbulan sebesar Rp 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan Serifikat jaminan Fidusi Nomor : W11.00730602. Ah.05.01 tertanggal 30-05-2022 tahun 2022, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan upaya Penggugat untuk meminta penyerahan jaminan milik Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk ; Honda HRV Prestige 1.8 A/T. Nomor Rangka: MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin: R18ZE1104044, TGahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ('Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor') adalah tidak berkekuatan hukum, karena tenor/ jatuh tempo utang Tergugat kepada Penggugat masih lama dan gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan kurang pihak;
6. Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan secara Fiducia Nomor W11.00730602.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2022 yaitu kendaraan bermotor merk Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”);
- Bahwa jaminan tersebut berupa pinjaman pokok hutang sebesar Rp.211.159.180,- (dua ratus sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 1,63 % efektif per bulan dimana Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 11/05/2022 sampai tanggal 11/05/2025 ;
- Bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 4 (empat) bulan angsuran kepada Penggugat sejak angsuran bulan April 2023 sampai dengan angsuran bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa benar Tergugat adalah konsumen pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha, cabang Kuningan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima copy sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.00730602.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2023 Tergugat menunggak 5 (lima) bulan angsuran;
- Bahwa tenor kredit Tergugat kepada Penggugat masih panjang dan belum habis sehingga keputusan Penggugat untuk meminta penyerahan jaminan kendaraan terhadap Tergugat masih terlalu dini;
- Bahwa benar angsuran perbulan Tergugat sebesar Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, Tatacara Pembayaran angsuran serta surat dari management Penggugat tanggal 11 Mei 2022 batal demi hukum karena merupakan klausula baku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KOMANG JOKO PURWANTO dan saksi IKBAL SETIA DARMA;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka menurut Pengadilan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana Tergugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan terhadap Penggugat yang didasarkan perjanjian Pembiayaan dengan jaminan penyerahan secara Fiducia antara Tergugat dengan Penggugat?;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permasalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat terikat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memeriksa dan menganalisa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apa yang dimaksud suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa secara klasik perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun perikatan antara Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Tergugat melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat (vide bukti P-2) mengenai pemberian fasilitas kredit dimana Penggugat selaku pemberi kredit memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.211.159.180,- (dua ratus sebelas juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 1,63 % efektif per bulan dimana Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 11/05/2022 sampai tanggal 11/05/2025 yang dikuatkan dengan keterangan saksi IKBAL SETIA DARMA

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan Penggugat yang memproses pengajuan kredit Tergugat, yang mana atas dalil gugatan Penggugat ini dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana jawabannya **point 2** dan bukti T-1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar Tergugat terikat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang melalui angsuran yang didasarkan perjanjian pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian (bukti P-2) tersebut, ternyata Tergugat tidak membayar angsurannya kepada Penggugat, hal ini sebagaimana keterangan saksi KOMANG JOKO PURWANTO yang merupakan karyawan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Tergugat tidak membayar angsuran sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini kepada Penggugat, sehingga saksi pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menanyakan perihal terlambatnya angsuran Tergugat akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi pernah menghubungi Tergugat melalui whatsapp (vide bukti P-12 s.d P-14), yang selanjutnya Penggugat menerbitkan surat peringatan 1 s.d surat peringatan 3 (vide bukti P-7), bahkan setelah surat peringatan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya, dimana atas dalil gugatan Penggugat ini Tergugat mengakuinya sebagaimana jawabannya **point 4, point 5, point 7 dan point 8**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kualitas dan kedudukan saksi dari Penggugat tersebut, dikarenakan posisi saksi tersebut merupakan karyawan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hukum acara Perdata tidak melarang siapapun menjadi saksi kecuali secara tegas dalam Pasal 145 ayat (1) HIR yaitu 1. keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak; 2. suami atau istri salah satu pihak; 3. Anak – anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun; 4. orang – orang gila walaupun sekali – kali dapat menggunakan pikiran dengan sehat;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 145 HIR tersebut maka kedudukan KOMANG JOKO PURWANTO dan saksi IKBAL SETIA DARMA dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KOMANG JOKO PURWANTO dan saksi IKBAL SETIA DARMA yang pada pokoknya menerangkan bahwa jaminan pembiayaan Tergugat tersebut adalah kendaraan bermotor merk Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") yang telah didaftarkan secara Fiducia sebagaimana sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00730602.AH.05.01 tanggal 30 Mei 2022 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 dimana Penggugat selaku penerima kuasa dan Tergugat selaku pemberi kuasa menandatangani surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan dimana isinya antara lain Penerima Kuasa berhak mengambil kendaraan tersebut dari tangan pemberi kuasa apabila pemberi kuasa tidak memenuhi segala kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat diajukan gugatan ini ternyata Tergugat juga tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat sehingga dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan menilai bahwa memang benar Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menilai Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangan terhadap petitum Penggugat satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 1 (satu)** Penggugat yang meminta agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum Penggugat lainnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya terakhir dalam putusan perkara aquo ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 2 (dua)** Penggugat, oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah dinyatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa angsuran pembiayaan yang didasarkan bukti P-2, sehingga dari seluruh pertimbangan tersebut Pengadilan menilai terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 3 (tiga)** Penggugat, setelah Pengadilan mencermati penulisan kata pada petitum ini dimana tertulis dan terbaca "Para Tergugat" sedangkan faktanya pihak lawan dalam perkara ini hanya "Tergugat", maka akan diperbaiki redaksionalnya sebagaimana amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini, sedangkan mengenai pokok petitumnya, Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu dengan tidak membayar angsuran hutangnya sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini yaitu bulan Agustus 2023 yang didasarkan perjanjian pembiayaan (vide bukti P-2), maka Pengadilan berpendapat terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 4 (empat)** Penggugat, oleh karena perjanjian pembiayaan (vide bukti P-2) tersebut telah dinyatakan sah yang kemudian objek jaminan tersebut telah didaftarkan pula sebagaimana sertifikat jaminan fidusia (vide bukti P-4), maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 5 (lima)** Penggugat, setelah Pengadilan mencermati penulisan kata pada petitum ini dimana tertulis dan terbaca "Para Tergugat" sedangkan faktanya pihak lawan dalam perkara ini hanya "Tergugat", maka akan diperbaiki redaksionalnya sebagaimana amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini, sedangkan mengenai pokok petitumnya yang meminta untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kendaraan bermotor merk Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor"), oleh karena petitum ini adalah sama sebagaimana dengan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan (vide bukti P-9) dan berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan Pasal 30 Undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, "dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang";

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Februari 2021, menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), sehingga terhadap petitum ini Pengadilan berpendapat bahwa apabila Penggugat akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut, dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Kuningan sebagaimana domisili Tergugat sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 6 (enam)** Penggugat, Pengadilan berpendapat terhadap kerugian yang didalilkan Penggugat dalam point ini masih prematur dan tidak dapat dibuktikan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 7 (tujuh)** Penggugat, mengenai sita jaminan fidusia, oleh karena hingga perkara ini diputus sita jaminan tidak dilakukan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 8 (delapan)** Penggugat, mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Tergugat apabila lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvoordering (RV) yang menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor: 791 K/ Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga berdasarkan hal – hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 9 (sembilan)** Penggugat mengenai putusan serta merta oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, maka petitum ini haruslah ditolak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa terhadap petitum **nomor 10 (sepuluh)** Penggugat, oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan ini nanti sehingga terhadap petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah diterima dan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara *aquo*, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1156120220504309 tanggal 11-05-2022 berikut syarat – syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1156120220504309 tanggal 11-05-2022 berikut Syarat – Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00730602.AH.05.01 tertanggal 30-05-2022 Tahun 2022;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Honda HRV Prestige 1.8 A/T, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ604034, Nomor Mesin : R18ZE1104044, Tahun : 2016, Nomor Polisi : B 2289 KFH (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada PENGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.241.500,- (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuningan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maman Hendarman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maman Hendarman, S. H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp30.000,00;
4. ATK.....	:	Rp100.000,00;
5. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Penggandaan berkas ...	:	Rp31.500,00;
8. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp241.500,00;

(dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)